

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Laboratorium forensik dalam kaitannya dengan proses pembuktian kasus tindak pidana pembunuhan adalah sebagai tempat untuk menguatkan/memberi kepastian keterangan (informasi), menentukan hubungan sebab-akibat (kausalitas), membuktikan benar tidaknya faktor-faktor atau fenomena-fenomena tertentu, membuat hukum atau dalil dari suatu fenomena apabila sudah dibuktikan kebenarannya, mempraktekkan sesuatu yang diketahui, mengembangkan keterampilan, memberikan latihan, menggunakan metode ilmiah, sebagai alat pembuktian di pengadilan dalam menentukan sebab-sebab kematian seseorang dan dapat mengungkap sidik jari yang tertinggal sehingga akan lebih mendukung dalam proses peradilan pidana.
2. Upaya Polri agar dalam pembuktian melibatkan laboratorium forensik untuk membantu mengungkap tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Spg yaitu dari kasus pembunuhan yang telah dilaporkan ke kepolisian, pihak kepolisian akan membuat berita acara untuk melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara. Setelah barang bukti dikumpulkan dan diamankan, selanjutnya akan dikirimkan kepada laboratorium forensik untuk diedentifikasi lebih lanjut. Pihak laboratorium forensik akan memeriksa barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik maupun instansi terkait untuk menemukan kebenaran materiil dari kasus tersebut. Hasil yang dikeluarkan laboratorium forensik akan digunakan sebagai alat bukti pada perkara tindak pidana pembunuhan di muka pengadilan.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang peneliti sampaikan baik untuk perbaikan penyelenggaraan hukum terkait laboratorium forensik maupun proses hukum pada umumnya yaitu:

1. Hendaknya permintaan pemeriksaan laboratorium forensik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh penyidik dilakukan secara cepat, tepat, dan benar sesuai dengan persyaratan formal dan teknis yang tertera di dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 agar dapat berhasil dan berdaya guna. Selama ini pelaksanaan pemeriksaan di laboratorium forensik belum cepat, hal ini disebabkan faktor sumber daya manusia yang kurang dan minimnya dana pemeriksaan.
2. Laboratorium Forensik tidak hanya ditingkat Polda saja. Hendaklah Laboratorium Forensik berada di tiap Polres ataupun di tiap kota yang sekiranya banyak terjadi kasus. Hal ini menghindarkan barang bukti agar cepat diperiksa dan tidak rusak, kemudian pemeriksaan barang bukti tidak memakan waktu yang lama.



